

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Terutama dalam hal ekonomi, Indonesia mampu berkembang sangat pesat seiring dengan pertumbuhan unit-unit usaha kecil atau besar di dalam dunia perdagangan dan ekonomi Indonesia. Sumber daya manusia dan sumber daya usaha memiliki mobilitas yang tinggi sehingga terjadi perputaran modal dan kekayaan yang besar dari waktu ke waktu di dalam dunia perekonomian.

Kegiatan ekonomi bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan usaha kecil ataupun badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha dibagi menjadi 2 (dua) yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan dan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum seperti Maatschap (Persekutuan), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Perusahaan Perorangan dan Firma (Fa).

Di Indonesia, bentuk badan usaha yang paling berkembang adalah Perseroan Terbatas (PT) yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 butir 1 UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan <sup>1</sup>Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang melakukan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pengertian perusahaan secara jelas dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 1 huruf b Undang-

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 ayat 1.

Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa<sup>2</sup> Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Seiring dengan perkembangan persaingan ekonomi global, suatu perusahaan dituntut untuk mampu mempertahankan kemampuan finansialnya agar tidak terpengaruh oleh dampak adanya krisis global. Dalam pembiayaan kegiatan usahanya ada kalanya perusahaan tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai setiap keperluan dan kegiatannya tersebut. Sehingga terjadilah kegiatan pinjam-meminjam yang melibatkan pihak lain.

Pada saat Perusahaan tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya termasuk dalam memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor, seringkali perusahaan dalam prakteknya dinyatakan pailit atau berada dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan maupun oleh krediturnya sendiri.

Untuk menjaga keseimbangan diperlukan adanya kerangka hukum yang mengikat kedua belah pihak yaitu perusahaan sebagai pihak debitor dan bank sebagai pihak kreditor. Landasan hukum sangat diperlukan agar terpenuhinya hak dan kewajiban tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya permasalahan keuangan yang terkait perusahaan dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditor. Pihak kreditor sebagai lembaga pengucur dana bagi perusahaan mempunyai kekhawatiran apabila dana yang sudah dikucurkan tidak dapat dikembalikan sepenuhnya terhadap perusahaan sebagai debitor yang mengalami kebangkrutan.

Tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan permasalahan kepailitan adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diterbitkan pada tanggal 22 April 1998 merupakan implementasi dari Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang

---

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, *Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, Pasal 1 huruf b.

Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998. Didalam perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements-verordenirng*) diatur dalam Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348 yang merupakan aturan Belanda yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.<sup>3</sup>

Ada dua cara yang disediakan oleh UUK-PKPU agar debitor terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan *insolven*.<sup>4</sup> Cara yang pertama adalah dengan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan PKPU. Sedangkan cara yang kedua adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya ketika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

PKPU merupakan sebuah mekanisme dalam rangka penyelesaian permohonan pailit atas perkara utang piutang. Mekanisme tersebut diatur di dalam Pasal 222 s.d Pasal 294 UUK-PKPU. Dalam PKPU, debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan melawan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan PKPU tersebut.<sup>5</sup>

Permohonan PKPU pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran atas utang-utangnya, berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disamping untuk debitor, dibuka juga kemungkinan bagi kreditor untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap debitor yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang.

---

<sup>3</sup> Erna Widjajati, *Akibat Hukum Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit*, Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum Sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah, Vol. 14, No. 16, Juli 2012, h. 8.

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h. 327.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 330.

Kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 222 ayat 3 menyatakan bahwa<sup>6</sup> kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada kreditornya.

Berdasarkan tingkatannya kreditor terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Pada dasarnya PKPU ditunjukan untuk kepentingan kreditor konkuren, tetapi pada proses pelaksanaan PKPU tersebut mengikutsertakan kreditor separatis dan kreditor preferen.

PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila perdamaian itu dibicarakan dan melibatkan semua kreditor. Namun di dalam rencana perdamaian sering terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga menyebabkan kerugian bagi kreditor lain.

Dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitor dan kreditor yang mempunyai itikad tidak baik. Ada beberapa itikad buruk debitor yang bekerja sama dengan kreditornya untuk melepas tanggung jawabnya untuk membayar hutang kepada kreditor lain dengan cara mengajukan permohonan PKPU. Seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek yang tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek tidak membayar utang atau praktek utang yang dibayar menurut kehendak si debitor. Hal ini serupa terjadi pada kasus PKPU antara debitor PT. Maja Agung Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak kreditor. Pihak PT. Maja Agung Latexindo diajukan permohonan PKPU oleh salah satu kreditor nya yaitu Sdr Erwito dan

---

<sup>6</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 222 ayat 3.

permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga melalui putusnya Nomor 05/PKPU/2012/PN.NIAGA.MDN.

Dengan adanya putusan PKPU dari Pengadilan Niaga Medan terhadap PT. Maja Agung Latexindo, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku salah satu kreditornya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan PKPU tersebut, tetapi pada tanggal 11 Januari 2013 dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah perlindungan hukum kreditor minoritas yang diajukan kreditor terhadap debitor dalam PKPU dengan menyusun Skripsi berjudul : ANALISA YURIDIS BAGI KREDITOR MINORITAS TERHADAP PERUSAHAAN YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 728K/PDT.SUS/2012).

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana hasil dari putusan pengesahaan perdamaian tanpa disetujuinya oleh kreditor lain dalam kasus PKPU antara PT. Maja Agung Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?
- b. Bagaimana upaya hukum bagi kreditor minoritas terhadap perusahaan yang telah dijatuhi putusan PKPU dalam kasus PKPU antara PT. Maja Agung Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa masalah yang dibahas sangat kompleks dan luas, oleh karena itu penulis akan membatasi mengenai masalah hanya pada lingkup Hasil dari putusan pengesahaan perdamaian tanpa disetujuinya oleh kreditor lain dalam kasus PKPU antara PT. Maja Agung Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk dan upaya hukum bagi kreditor minoritas terhadap perusahaan yang telah dijatuhi putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga yang diajukan oleh salah satu kreditornya sendiri dalam kasus PKPU antara PT. Maja Agung Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

#### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

##### **a. Tujuan Penulis**

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis hasil dari putusan pengesahaan perdamaian tanpa disetujuinya oleh kreditor lain dalam kasus PKPU antara PT. Maja Agung Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum bagi kreditor minoritas terhadap perusahaan yang telah dijatuhi putusan PKPU dalam kasus PKPU antara PT. Maja Agung Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

##### **b. Manfaat Penulisan**

- 1) Manfaat Teoritis :
  - a) Dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kepailitan dan PKPU.
  - b) Dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan dan PKPU tentang perlindungan hak-hak kreditor.
- 2) Manfaat Praktis dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai bahan masukan bagi kalangan Akademisi Kampus, praktisi hukum bisnis, Lembaga Pemerintahan, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam menerapkan dan menegakan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maupun perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### I.5.1 Kerangka Teori

PKPU adalah suatu keadaan dimana debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. PKPU diatur pada Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>7</sup>

PKPU dapat diajukan baik atas inisiatif debitor atau kreditor (Pasal 222 UUK dan PKPU). PKPU dapat diajukan dalam koridor permohonan ataupun atas tanggapan terhadap permohonan pernyataan pailit kepada Debitor (Pasal 229 ayat 4 UUK dan PKPU). Dalam bahasa Inggris, PKPU disebut dengan *Suspension of Payment*. *Failissementverordening* menyebut istilah PKPU dengan *Surseance van Betaling*.<sup>8</sup>

Menurut Fred BG Tumbuan (Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan, Sutan Remy Sjahdeini, 2010), PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi budel pailit). PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor konkuren. Selanjutnya menurut Kartini Muljadi dasar pemikiran PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren.<sup>9</sup>

Apabila ditinjau secara teoritis, lahirnya UUK dan PKPU, adalah sebagai konsekwensi dari keadaan krisis ekonomi dan moneter di Indonesia, maka untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut, pemerintah menerbitkan UUK dan PKPU menjadi suatu hukum positif dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 225.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Dalam kepailitan seluruh harta benda debitor di peruntukan bagi pembayaran tagihan-tagihan kreditor maka jika harta bendanya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban atas semua tanggungan itu, tentu harta benda itu harus dibagi diantara para kreditor menurut perbandingan tagihan mereka masing-masing.<sup>10</sup> Pembagian harta kekayaan pailit ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan para kreditor. Hukum yang memberikan perlindungan terhadap kreditor dari kreditor lainnya berupaya mencegah salah satu kreditor memperoleh lebih banyak dari kreditor lainnya dalam pembagian harta kekayaan, sedangkan perlindungan dari kreditor yang tidak jujur diperoleh dengan mewajibkan debitor mengungkapkan secara penuh maupun secara periodik. Sementara itu, apabila debitor berada dalam keadaan susah dapat ditolong maka debitor dimungkinkan untuk dapat dikeluarkan secara terhormat dari permasalahan utangnya.<sup>11</sup>

Dalam kepailitan dan PKPU, Hakim Pengawas memiliki peranan yang sangat penting didalam Kepailitan. Peranan itu mulai berlaku setelah diucapkan putusan pernyataan pailit. Hakim pengawas mengawasi pekerjaan kurator dalam rangka melakukan tugas pengurusan dan pemberesan. Tindakan pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas dituangkan dalam bentuk penetapan atau berita acara rapat. Penetapan tersebut bersifat *final and banding* dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain. Penetapan tersebut sebagai dasar Kurator dalam menjalankan tugas-tugasnya mengurus dan membebaskan harta debitor pailit.<sup>12</sup>

Dalam pemberesan dan pengurusan harta, sebaiknya Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta secara arif, bijaksana dan cermat. Dalam artian jangan sampai merugikan pihak kreditor. Teori mengenai keadilan dapat dipergunakan dalam penulisan skripsi ini. Dengan adanya rasa keadilan yang dikedepankan, maka Hakim Pengawas dapat menjalankan tugas tidak berat sebelah, sehingga tidak akan merugikan pihak kreditor.

---

<sup>10</sup>Martiman Prodjomidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 2.

<sup>11</sup>Zulkarnain Sitompul, *Pola Penyelesaian utang tantangan bagi Pemaharuan UU Kepailitan*, Makalah disampaikan dalam lokakarya Mengenai Tantangan Perubahan UU Kepailitan, Medan 7 Desember 2001, Kerjasama FH UI, Pascasarjana USU dan University of south Carolina.

<sup>12</sup>Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, h. 108.

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetapi menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.<sup>13</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulingnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan demikian, tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian, yang dimulai oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*). Para pihak dalam pengertian PKPU adalah pihak debitor bersama-sama dengan pihak kreditor, khususnya kreditor konkuren.<sup>15</sup>

Pengaturan Pasal 281 ayat 1 UUK dan PKPU menyatakan rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainya yang hadir mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”

Hal terpenting dari Pasal 281 ayat 1 UUK dan PKPU adalah adanya persetujuan dari mayoritas kreditor separatis adalah mutlak. Karena walaupun

<sup>13</sup>Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, h. 4.

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2004, h. 60.

<sup>15</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 194.

seluruh kreditor konkuren meyetujui usul perdamaian, namun jika mayoritas kreditor separatis menolak perdamaian, maka rencana perdamaian wajib ditolak. Secara logis hal tersebut dapat digambarkan bahwa debitor akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya apabila hartanya dieksekusi oleh mayoritas kreditor separatis yang tidak menyetujui dan tidak terikat di dalam perdamaian.

Pengaturan Pasal 285 ayat 2 UUK dan PKPU menyatakan Pengadilan wajib menolak mengesahkan perdamaian apabila:

- a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Adapun latar belakang filosofis dari ketentuan Pasal 285 ayat 2 UUK dan PKPU adalah untuk melindungi kepentingan kreditor minoritas dari persekongkolan antara kreditor mayoritas yang merugikan kreditor minoritas.

Di zaman modern ini, manusia dengan berbagai aktivitas dan kepentingan silih berganti, kadang dapat membuat seorang individu atau seorang kelompok mengalami disfungsi atau persinggungan dengan individu atau kelompok yang lain yang akan mengakibatkan konflik atau sengketa. Konflik yang berkepanjangan kadang dapat memburuk tatanan sosial masyarakat. Namun, konflik juga berperan positif dalam memperkuat persatuan dan menghilangkan konflik intern dalam suatu kelompok.

Konflik atau sengketa dimanapun bentuknya merupakan suatu yang wajar terjadi. Konflik senantiasa ada dalam setiap sistem sosial. Dapat dikatakan konflik merupakan suatu ciri dari sistem sosial. Tanpa konflik, suatu hubungan tidak akan hidup. Untuk itu dibutuhkan suatu teori yang dapat menekan bahkan memusnahkan konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Konflik dalam penelitian ini adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi sosial yang menghasilkan keluaran

konflik. Rothchild dan Sriram mengemukakan konflik antarkelompok ke dalam empat fase, diantaranya :

- a. Fase potensi konflik (*potential conflict phase*), dimana konflik telah terjadi namun dalam intensitas rendah.
- b. Fase pertumbuhan (*gestation phase*), dimana isu yang dipertentangkan oleh kelompok lebih didefinisikan, hubungan antar kelompok lebih dipolitisir dan dimobilisasi sedemikian rupa, ikatan antarelit masih terjalin dan isu yang dipertentangkan masih dapat dirundingkan, namun kemungkinan terjadinya kekerasan makin tinggi
- c. Fase pemicu dan eskalasi (*triggering and escalation phase*), dimana persepsi perubahan yang nyata dalam kelompok (sosial-ekonomi, kultur, politik, dan struktural) memicu terjadinya eskalasi. Fase ini ditandai dengan kekerasan masal yang terorganisir, terputusnya jaringan komunikasi antarelit, kelompok yang berkaitan mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain dan merasa tidak dapat berkompromi.
- d. Fase pascakonflik (*post-conflict phase*), setelah kekerasan mengalami penurunan (de-eskalasi), intervensi dengan tujuan membangun kembali hubungan damai dan saluran komunikasi kelompok-kelompok yang terlibat konflik untuk menghindari terulangnya kekerasan.<sup>16</sup>

Hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat menjawab permasalahan yang diajukan dan dipergunakan pendekatan dengan kerangka teori. Kerangka berfikir menjadi konsep keadilan dan penyelesaian konflik yang seimbang terhadap kepentingan kreditor dalam hukum kepailitan dan PKPU.

## II.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa

---

<sup>16</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, Salemba Humanika, Jakarta, 2014, h. 14.

definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>17</sup>
- b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.<sup>18</sup>
- c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasanya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>19</sup>
- d. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.<sup>20</sup>
- e. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.<sup>21</sup>
- f. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.<sup>22</sup>
- g. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>23</sup>
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 175.

<sup>18</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 1 butir 2.

<sup>19</sup>*Ibid.*, butir 3.

<sup>20</sup>*Ibid.*, butir 4.

<sup>21</sup>*Ibid.*, butir 6.

<sup>22</sup>*Ibid.*, butir 7.

<sup>23</sup>*Ibid.*, butir 8.

berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>24</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

### b. Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*).
  - c) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.
  - d) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  - e) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>24</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, *Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, Pasal 1 huruf b.

- f) Putusan Pengadilan Niaga No. 05/PKPU/2012/PN.NIAGA.MDN. menanggapi perkara Permohonan PKPU oleh kreditor.
- g) Putusan Mahkamah Agung mengenai Kasasi Reg No. 728K/PDT.SUS/2012 Tentang PT. Maja Agung Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- a) Buku-buku.
  - b) Jurnal-jurnal.
  - c) Majalah-majalah.
  - d) Artikel-artikel.
  - e) Dan berbagai tulisan lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa: Kamus-kamus Hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia.
- c. Metode Analisis Data
- Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.
- d. Metode Pengumpulan data
- Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan, peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, bahan kuliah, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman akan isi penelitian ini maka disusun sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN**

#### **PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

Dalam Bab II ini berisi tinjauan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, Pengaturan PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengertian PKPU, Pihak yang berhak mengajukan PKPU, Permohonan pengajuan PKPU, Akibat hukum dari PKPU, Perdamaian (*Akkoord*) dalam PKPU, Restrukturisasi utang dalam perdamaian, Pengakhiran PKPU.

### **BAB III ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.**

#### **728K/PDT.SUS/2012**

Dalam Bab III ini berisi tentang posisi kasus dan analisa terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 728K/PDT.SUS/2012.

### **BAB IV ANALISA KASUS UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR**

#### **MINORITAS TERHADAP PERUSAHAAN YANG TELAH**

#### **DIJATUHI PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN**

#### **PEMBAYARAN UTANG**

Dalam Bab IV ini berisi hasil penelitian dan analisa yang sistematis dituangkan secara berurutan sesuai urutan masalah dan tujuan penelitian, dengan demikian jelas menggambarkan upaya peneliti menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yaitu :

Hasil dari putusan pengesahan perdamaian tanpa disetujuinya oleh kreditor lain dalam kasus PKPU antara PT. Maja Agung Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dan upaya hukum bagi kreditor minoritas

perusahaan yang telah dijatuhi putusan PKPU dalam kasus PKPU antara PT. Maja Agung Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dan saran dari peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

## RIWAYAT HIDUP

